

AKUN MEDIA SOSIAL JDIH KPU KABUPATEN LAHAT

2022

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR : 09/HK.03.1/1604/01 /2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
 - Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini yaitu UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 33 Tahun 2012, Perkemenkumham No. 08 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134 Tahun 2016, Keputusan No. 533 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 09 Tahun 2022 ini diatur tentang : Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- CATATAN :
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 22 Februari 2022.